

**IMPLEMENTASI PASAL 38 POIN M PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA STUDI KASUS PEMILIHAN  
KEPALA DESA PULAU RANTAU**

**SKRIPSI**

**OLEH  
HUSNA SARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 38 POIN M PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA STUDI KASUS PEMILIHAN  
KEPALA DESA PULAU RANTAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HUSNA SARI**

**200102030244**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna Sari  
NIM : 200102030244  
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Panjang, 22 februari 2002  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Sstudi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 03 april 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Husna Sari

Nim: 200102030244

## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344  
website: [www.fis.uin-antasari.ac.id](http://www.fis.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama** : Husna Sari  
**NIM** : 200102030244  
**Judul** : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau.  
**Dosen Pembimbing** : Ergina Faralita.,SH.MH

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dospem
1	20 Juni 2023	Konsultasi Bab I	buku pedoman penunsa-	g
2	13 Juli 2023	Perbaikan dan ACC Bab I	fokus later buku kang	g
3	1 September 2023	Konsultasi Bab II	cek aturan terbaru	g
4	20 September 2023	Perbaikan dan ACC Bab II	Referensi asing + buku +	g
5	11 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	Perbaiki rumusan masalah	g
6	20 November 2023	Perbaikan dan ACC Bab III	-Lampiran teori + Matrik Ulatan	g
7	11 Desember 2023	Konsultasi Bab IV (data)	-cek PPP terbaru	g
8	12 Januari 2024	Konsultasi Bab IV (Analisis)	-Matrik - Fokus analisis	g
9	30 Februari 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	-Data kapang- umukan	g
10	1 Maret 2024	Konsultasi Bab V	-Perbaiki tujuan teori. Perbaiki	g
11	3 April 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	-kesimpulan Fokus. -Mjwb rumusan masalah	g
12	11 Mei 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	lengkap lampiran	g

**Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser  
Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala  
Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau  
Rantau

Ditulis oleh : Husna Sari

N I M : 200102030244

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Rantau Panjang, 22 Februari 2024

Alamat : Desa Pulau Rantau Rt.02 Kecamatan Tanah  
Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 03 April 2024

Pembimbing



Ergina Faralita, SH, MH  
NIP 198812052019032010



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau”, ditulis oleh Husna Sari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Mei 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (Bobot nilai 92)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk (Anggota)	2. 
3. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	3. 

## ABSTRAK

**Husna Sari.** *Implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.* Skripsi, pembimbing Ergina Paralita, SH.MH, pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2024)

**Kata Kunci:** implementasi, Peraturan daerah, pemilihan kepala desa

Produk hukum tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Paser yakni Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. peraturan ini mengatur bahwa setiap kepala desa wajib memenuhi persyaratan yakni bersedia bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat terhitung sejak dilantik. Di dalam Peraturan Daerah ini juga menyebutkan kepala desa dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala desa. dalam mekanisme pemberhentian ini Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada bupati melalui camat.

Di desa Pulau Rantau terdapat asumsi bahwa kepala desa selama menjabat, kepala desa yang terpilih tidak bertempat tinggal menetap dengan rumah permanen di Desa Pulau Rantau sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sudah terjadi sejak lama sebelumnya kepala desa yang menjabat selama 2 periode dengan selang waktu 12 tahun juga tidak bertempat tinggal di desa selama menjabat. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga legislatif di tingkat desa juga tidak melakukan musyawarah usul pemberhentian kepala desa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan mengetahui dampak dari permasalahan Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Di Desa Pulau Rantau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 3 orang Badan Permusyawaratan Desa dan 10 orang masyarakat Desa Pulau Rantau.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa studi kasus pemilihan kepala desa Pulau Rantau ini belum terlaksana, terlihat dari kepala desa yang tidak bertempat tinggal sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah. selain itu terdapat kendala seperti komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi peraturan tersebut, sumber daya yaitu penegakan hukum yang dilakukan dalam penegakan peraturan daerah ini. penelitian ini menemukan bahwa dampak permasalahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Paser berupa kendala administrasi dan hubungan antara kepala desa dengan masyarakat yang tidak dekat dan hanya berinteraksi jika ada hal penting saja dikarenakan rumah kepala desa yang jauh.

## **MOTTO**

“jangan sembunyi dibalik kata proses karena sejatinya hidup lebih butuh progres”

(Husna Sari)

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah Ayat 6)



## PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam atas segala karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan panutan kehidupan nabi besar Muhammad saw. kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul kiyamah.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

**Kepada bapak**, terima kasih untuk bapak tersayang “bapak Johaini” yang selalu mengusahakan dan selalu mendukung pendidikan Husna dan memastikan anakmu tidak kekurangan figur seorang bapak, terima kasih selalu menjadi motivasi dan alasan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

**Kepada mama**, terima kasih untuk mama tercinta, “mama Masdianah” untuk doa yang sudah mengantarkan husna berhasil sampai di tahap ini. Terima kasih sudah menjadi sosok perempuan tangguh yang tidak pernah menyerah untuk anak-anaknya. Terimakasih sudah memastikan anak-anakmu tumbuh dalam keluarga yang harmonis.

**Kepada Adik-Adik Penulis**, Jamal Johari dan Jihan khautsarina untuk semangat yang diberikan lewat candaan dan tingkah lucunya.

**Kepada Keluarga Besar Penulis**, Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dan nasehat yang diberikan oleh mereka. untuk itu terima kasih banyak Husna ucapkan kepada keluarga besar.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s\}ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\}ad\}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\}a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\}a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

## IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I

◌ِ			
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	dammah	Ditulis	yant }iqu

### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i&gt;</i> <i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u&gt;</i> <i>s}udu&gt;r</i>

### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa.fir'auna z}i al-auta&gt;d</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ergina Faralita, SH,. MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah adaI habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
8. Kepada Sahabat Penulis Hasraeni, Laila Azizah, Elma Sonia, Regita Cahyani Marliana terima kasih sudah menjadi pendengar keluh kesah penulis selama menyusun penelitian ini.
9. Kepada Kawan-Kawan Pengurus UKM FKHI (forum kajian hukum dan ilmiah) generasi 3 dan 4 terima kasih untuk ilmu dan kebersamaan. menjadi bagian dari kalian merupakan hal yang sangat disyukuri oleh penulis

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 April 2024  
Penulis,

Husna Sari

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Negara Hukum .....	16
1. Pengertian Negara Hukum .....	16
2. Unsur-Unsur Negara Hukum.....	19
B. Teori Implementasi Kebijakan .....	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	22
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan .....	23
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	24
C. Pemerintah Daerah.....	25
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	25



2. Peraturan Daerah .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian .....	30
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Penyajian Data.....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran-saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	72
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara.....	74
Lampiran 3: Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 4: Surat Penetapan Ujian Proposal .....	77
Lampiran 5: Berita Acara Ujian Proposal.....	78
Lampiran 6: Surat Izin Riset .....	79
Lampiran 7 Surat Balasan Dan Keterangan Selesai Riset .....	80
Lampiran 8: surat keterangan lulus ujian komprehensif .....	82
Lampiran 9 Sertifikat LKK .....	83
Lampiran 10: Surat Keterangan Perolehan BTA .....	84
Lampiran 11: Sertifikat Toefl .....	85
Lampiran 12: Surat Keterangan SKK .....	86
Lampiran 13: Sertifikat Bebas Flagiasi.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 .....	37
Gambar 4.2 .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.....	38
Tabel 4. 2.....	48